



P U T U S A N

Nomor : 137 K/Pdt/2008.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MAMI RINA, (Pengusaha BAR M-2000, BAR-27 dan BAR-45) bertempat tinggal di Komplek Wisata Ria Bagan Besar/Buangan Sampah (BS) Jalan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Dumai, Propinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kasmin Sidauruk, S.H.**, Advokat berkantor di Jalan Aries Ujung Nomor : 6 Komplek BPK Medan, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III / Pemanding ;

m e l a w a n :

Y U S N I, bertempat tinggal di Jalan Sekata Gang Sekata VI Nomor : 8 Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

D A N

1. **ROMANTAN SINAGA Alias NICO Alias ONCES**, bertempat tinggal di Jalan Pancing Gang Murni Nomor : 23 Percut Sei Tuan, Medan ;
2. **ANDI HARIANTO Alias ANDI Alias LEO ANDRI**, bertempat tinggal di Jalan Pertiwi Gang Buntu Bandar Selamat, Medan, Para Turut Termohon Kasasi / Tergugat I dan II / Turut Terbanding I dan II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan di Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2000 sekitar pukul 14.00 WIB anak Penggugat (ERNITA) bersama-sama dengan teman-temannya berjalan-jalan ke Aksara Plaza Medan ;



- Bahwa pada saat anak Penggugat bersama teman-temannya tersebut berada di Aksara Plaza Medan, secara kebetulan anak Penggugat bertemu dan berkenalan dengan anak Tergugat I dan II ;
- Bahwa setelah anak Penggugat bersama teman-temannya berkenalan dengan anak Tergugat I dan II di Aksara Plaza tersebut, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB anak Tergugat I dan II, merayu dan membujuk untuk mengajak anak Penggugat dan teman-teman anak Penggugat untuk pergi jalan-jalan ke Medan Mall meminum Es Coklat yang ada di Lantai IV Medan Mall ;
- Bahwa setelah selesai meminum Es Coklat di Lantai IV Medan Mall tersebut, kemudian anak Tergugat I dan II mengajak anak Penggugat dan teman-teman anak Penggugat pergi ke Hotel Hawaii yang terletak di Jalan Djamin Ginting, Padang Bulan, Medan ;
- Bahwa beberapa saat setelah anak Penggugat bersama teman-teman anak Penggugat berada di Hotel Hawaii Jalan Djamin Ginting Padang Bulan, lagi-lagi anak Tergugat I dan II, berpura-pura mengajak anak Penggugat bersama-sama teman-teman anak Penggugat ke rumah anak Tergugat II di Bagan Batu Riau ;
- Bahwa anak Penggugat bersama teman-temannya tersebut seperti dihipnotis mengikuti saja kehendak dari anak Tergugat I dan II, dan akhirnya anak Tergugat I dan II memanggil Taksi untuk mengantarkan ke Stasiun Bus Makmur di Jalan Sisingamangaraja Medan ;
- Bahwa ternyata anak Tergugat I dan II bukan membawa anak Penggugat bersama kedua teman anak Penggugat pergi ke rumah kakak anak Tergugat II di Bagan Batu Riau, melainkan membawa anak Penggugat bersama kedua teman anak Penggugat ke Dumai ;
- Bahwa sesampainya di Dumai pada hari Jum'at 04 Februari 2000, kemudian anak Tergugat I dan II menyerahkan anak Penggugat bersama teman-teman anak Penggugat kepada Tergugat III, dan melihat gelagat anak Tergugat I dan II yang sudah tidak simpati dan membohongi anak Penggugat ditambah dengan sikap dan penampilan Tergugat III seperti "Germo", kemudian anak Penggugat dan teman-teman anak Penggugat meminta kepada anak Tergugat I dan II untuk diantarkan pulang ke Medan, akan tetapi anak Tergugat I dan II tidak mengizinkannya bahkan anak Tergugat I dan II mengatakan bahwa anak Penggugat beserta teman-teman anak Penggugat



telah dijual kepada Tergugat III ;

- Bahwa setelah anak Penggugat bersama teman-teman anak Penggugat diserahkan oleh anak Tergugat I dan II kepada Tergugat III, kemudian anak Penggugat bersama teman-teman Penggugat tersebut oleh Tergugat III disekap dalam sebuah ruangan selama 4 (empat) hari dan tidak boleh berhubungan dengan siapapun ;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari anak Penggugat bersama teman-teman anak Penggugat tersebut disekap oleh Tergugat III, kemudian Tergugat III mengeluarkan anak Penggugat beserta teman-teman anak Penggugat dari ruangan penyekapan dan selanjutnya Tergugat III menyuruh anak Penggugat beserta teman-teman anak Penggugat untuk membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa Penggugat datang ke Tergugat III secara suka rela tanpa dipaksa oleh siapapun, dimana surat pernyataan tersebut didiktekan oleh Tergugat III dan anak Penggugat beserta teman-teman anak Penggugat menuliskannya di bawah ancaman jika tidak mau menulis dan menandatangani surat pernyataan itu, maka Tergugat III akan menyekap kemudian anak Penggugat beserta teman-teman anak Penggugat serta diwajibkan bagi anak Penggugat dan teman-teman anak Penggugat menggunakan nama samaran ;
- Bahwa selanjutnya Tergugat III menyuruh anak Penggugat dan teman-teman anak Penggugat untuk melayani nafsu seksual para tamu laki-laki yang berkunjung di tempat hiburan yang dikelola oleh Tergugat III tersebut, dan di saat itulah hilang keperawanan anak Penggugat direnggut oleh lelaki yang melakukan hubungan intim dengan anak Penggugat ;
- Bahwa setiap tamu laki-laki yang datang untuk melakukan hubungan seksual kepada anak Penggugat dikenakan tariff oleh Tergugat III sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan perincian Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk sewa kamar dan Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) langsung diserahkan kepada Tergugat III ;
- Bahwa selama lebih kurang 1 (satu) bulan anak Penggugat berada dalam kehidupan di bawah cengkeraman dan dijadikan Pelacur oleh Tergugat III, anak Penggugat beserta teman-teman anak Penggugat tersebut berniat melarikan diri, tetapi keadaan sungguh sangat tidak memungkinkan karena Tergugat III mempunyai Pengawas dan "Body Guard" yang selalu Mengawasi ruang gerak anak Penggugat dan teman-teman anak

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 137 K/Pdt/2008



Penggugat ;

- Bahwa berkat bantuan Tuhan Yang Maha Kuasa akhirnya teman anak Penggugat yang bernama Ivo Meiriani berhasil mengirim surat kepada orang tuanya yang berada di Jalan Karya Bakti Nomor : 39 B, kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kodya medan, dan memberitahukan tentang keberadaan dan keadaan teman anak Penggugat (Ivo Meiriani), teman-temannya termasuk anak Penggugat ;
- Bahwa dari hasil pengiriman surat yang dilakukan oleh teman anak Penggugat yang bernama Ivo Meiriani tersebut, kemudian pada tanggal 24 Februari 2000, Penggugat berangkat ke Dumai untuk menjemput anak Penggugat dan teman-teman anak Penggugat ;
- Bahwa sesampainya di Dumai Penggugat beserta orang tua teman anak Penggugat langsung menuju ke tempat lokalisasi yang dikelola oleh Tergugat III, dan disana Penggugat orang tua teman anak Penggugat langsung bertemu dengan Tergugat III untuk membawa pulang anak Penggugat dan kedua teman anak Penggugat, akan tetapi menurut Tergugat III terlebih dahulu harus membayar uang tebusan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk penebusan teman anak penggugat yang bernama Ivo Meiriani dan Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk teman anak Penggugat yang bernama Wardiani serta Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang tebusan bagi anak Penggugat ;
- Bahwa setelah kedua orang tua teman anak Penggugat menyerahkan uang tebusan sebagaimana tersebut di atas, barulah kemudian Tergugat III mengizinkan kedua teman anak Penggugat tersebut dibawa pulang ke Medan, sedangkan anak Penggugat belum bisa pulang ke Medan karena belum membayar uang tebusan kepada Tergugat III ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2000, Penggugat kembali ke Dumai Propinsi Riau untuk menemui Tergugat III memberikan uang tebusan terhadap anak Penggugat sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) agar anak Penggugat dapat dibawa pulang ke Medan ;
- Bahwa kemudian teman anak Penggugat bernama Ivo Meiriani sekitar tanggal 06 Maret 2000 membuat laporan/pengaduan atas perbuatan anak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut ke Kepolisian Kota Besar Medan (Poltabes MS) ;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 137 K/Pdt/2008



- Bahwa setelah teman anak Penggugat yang bernama Ivo Meiriani membuat laporan/pengaduan di Poltabes MS tersebut, selanjutnya anak Tergugat I dan anak Tergugat II ditangkap dan ditahan oleh Poltabes MS atas sangkaan telah membawa pergi wanita yang belum dewasa dan anak Tergugat II oleh Pengadilan Negeri Medan telah divonis atas perbuatannya tersebut selama 2 (dua) tahun penjara potong selama dalam tahanan, karena melanggar Pasal 297 Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai Petikan Putusan Nomor : 1113/Pid.B/2000/PN. Medan, tertanggal 17 Juli 2000, sedangkan anak Tergugat II masih dalam proses persidangan perkara pidananya ;
- Bahwa perbuatan anak Tergugat-Terguat yang telah membujuk, merayu, membawa anak Penggugat dan perbuatan Tergugat III yang mempekerjakan anak Penggugat sebagai Wanita Penghibur/Pelacur, pemuas nafsu lelaki hidung belang tersebut secara psikologis mental anak Penggugat menjadi terganggu, oleh karena merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

B. KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT-TERGUGAT

:

1. Kualifikasi Perbuatan Anak Tergugat I dan II :
 - Bahwa anak Tergugat I dan II telah membujuk, merayu dan membawa anak Penggugat pergi ke Dumai tanpa persetujuan Penggugat dan menjual anak Penggugat kepada Tergugat III untuk dijadikan Pelacur ;
2. Kualifikasi Perbutan Anak Tergugat III :
 - Bahwa Tergugat III yang menyekap, memaksa anak Penggugat untuk menulis surat pernyataan, dan memaksa anak penggugat untuk melayani nafsu lelaki hidung belang atau menjadikan anak Penggugat sebagai Pelacur ;
 - Bahwa atas perbuatan tersebut anak Tergugat II telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Medan selama 2 (dua) tahun penjara potong tahanan selama Terdakwa (anak Tergugat II) dalam tahanan karena melanggar Pasal 297 Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak Tergugat I masih dalam proses persidangan pidana dan Tergugat III sampai sekarang belum dijatuhi



hukuman ;

- Bahwa perbuatan anak Tergugat I, anak Tergugat II dan perbuatan Tergugat III tersebut adalah merupakan melawan hukum (Onrechmatige Daad) ;
- Bahwa akibat perbuatan anak-anak Tergugat dan perbuatan Tergugat III tersebut telah mengakibatkan menanggung beban psikologis (trauma), timbulnya rasa malu dan sakit hati yang mendalam, serta hancurnya masa depan anak Penggugat ;
- Bahwa perbuatan anak Tergugat I dan anak Tergugat II serta Tergugat III tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor : 36 Tahun 1990, dimana anak harus mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dan penganiyaan seksual ;
- Bahwa menurut Pasal 34 Konvensi Hak-hak Anak (KHA), anak harus dilindungi dari semua bentuk eksploitasi seksual, penyalahgunaan seksual, dan anak itu secara khusus mengambil langkah-langkah untuk mencegah bujukan atau pemaksaan terhadap anak untuk melakukan kegiatan seksual apapun bertentangan dengan hukum, akan tetapi malah sebaliknya anak Tergugat I dan anak Tergugat II menjual anak Penggugat kepada Tergugat III untuk dijadikan sebagai Wanita Penghibur/Pelacur ;
- Bahwa perbuatan Tergugat III yang telah menyekap, dan memperkerjakan anak Penggugat sebagai Wanita Penghibur dan meminta uang tebusan kepada anak Penggugat adalah perbuatan yang tidak berpriskemanusiaan terlebih lagi telah melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) yang paling mendasar bagi kehormatan anak Penggugat/Penggugat ;
- Bahwa perbuatan Tergugat III tersebut selain bertentangan dengan Pasal 34 Konvensi Hak-hak Anak (KHA) tersebut di atas juga bertentangan dengan Pasal 1 Deklarasi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan : “Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk tindakan ancaman

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 137 K/Pdt/2008



tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi". Deklarasi ini telah ditandatangani oleh Indonesia pada tanggal 20 Desember 1993 ;

- Bahwa lebih lanjut perbuatan anak Tergugat I, perbuatan anak Tergugat II dan perbuatan Tergugat III tersebut juga bertentangan dengan Sila ke -2 Pancasila sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : "**KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB**". Inti dari Sila ke- 2 Pancasila tersebut berarti sesama manusia tidak boleh semena-mena karena semua manusia sama derajatnya, hak serta kewajiban azasinya tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan sosial, jenis kelamin, dan sebagainya, sehingga harus dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan tepo seliro ;
- Bahwa dalam hukum kebiasaan yang berlaku dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan harus bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi atas perbuatannya tersebut. Akan tetapi dalam perkara a quo oleh karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh anak Tergugat I dan anak Tergugat II terhadap anak Penggugat, maka tanggung jawab perdatanya sesuai Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibebankan oleh orang tuanya 1.c. Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan terhadap Tergugat III oleh karena sudah dewasa maka Tergugat III sendiri yang menanggungnya ;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak Tergugat I dan anak Tergugat II serta Tergugat III tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materi maupun moriil sebagai berikut :

A. KERUGIAN MATERIIL

a. Transport Medan Dumai 2 kali PP		
@ Rp100.000,00 x 4	Rp	400.000,00
b. Biaya penginapan selama di Dumai	Rp	200.000,00
c. Biaya transportasi local selama di Dumai	Rp	100.000,00
d. Akomodasi selama di Dumai	Rp	200.000,00



- e. Biaya terganggunya mencari nafkah
Penggugat Rp 1.000.000,00 x 9 bulan Rp 90.000.000,00
- f. Biaya perawatan psikologis anak Penggugat
selama 10 tahun = Rp 1.000.000,00/bulan x
12 x 10 tahun Rp120.000.000,00
- g. Biaya pemeriksaan kesehatan untuk
Penggugat = 5 x Rp 100.000,00 Rp 500.000,00
- h. Uang tebusan Rp 300.000,00
- Jumlah kerugian moriil sebesar Rp 130.700.000,00 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)

B. KERUGIAN MORIIL

- a. Timbulnya perasaan tidak senang, was-was dan sakit hati yang mendalam, sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkannya ditaksir sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- b. Hilangnya keperawanan, yang bagi perempuan merupakan kebanggaan / harga diri yang dijunjung tinggi, yang sesungguhnya juga tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkannya ditaksir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- c. Timbulnya rasa malu, hancurnya masa depan anak Penggugat akibat perbuatan Tergugat-Tergugat juga tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkannya ditaksir sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Jumlah kerugian moriil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Total kerugian Materiil dan Moriil sebesar Rp330.700.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa oleh karena anak Tergugat I dan anak Tergugat II dianggap belum dewasa menurut hukum perdata, berdasarkan Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang perkawinan Bapak dan Ibu tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu ;
- Bahwa sebagai rasa tanggung jawab orang tua atas perbuatan



anaknya berdasarkan Pasal 1367 ayat 2 Perdata yang menyebutkan:
“orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua/wali ;

- Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat, maka perlu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat-Tergugat, terutama :
 1. Tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya milik Tergugat I, setempat dikenal dengan Jalan Pancing Gang Murni Nomor : 23 Percut Sei Tuan, Medan ;
 2. Tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya milik Tergugat II, setempat dikenal dengan Jalan Pertiwi Gang Buntu, Bandar Selamat, Medan ;
 3. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya serta segala peralatan yang berada di dalamnya yang dikenal dengan M-2000/BAR-27/BAR-45, setempat dikenal dengan Komplek Wisata Ria Bagan Besar Jalan Bagan Besar / Buangan Sampah (BS), Dumai ;
- Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat selanjutnya karena dikhawatirkan Tergugat-Tergugat tidak dengan suka rela melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka perlu menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan Tergugat-Tergugat memenuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang autentik, maka demi kepentingan Penggugat lebih lanjut, maka perlu menetapkan putusan ini dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) dapat dilaksanakan, walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali dari Tergugat-Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan, agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ;
3. Menyatakan perbuatan anak Tergugat I dan anak Tergugat II serta perbuatan Tergugat III adalah melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp330.700.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari setiap kali Tergugat-Tergugat terlambat melakukan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta, walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali dari Tergugat-Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Seandainya jika pengadilan berpendapat lain dalam pengadilan yang baik ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. Eksepsi Tergugat I :

1. Tentang Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel) :

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya terhadap Tergugat I telah menyebut identitas ROMANTAN SINAGA Alias NIKO Alias ONCES, dan orang tuanya ELYAS SINAGA ;
- Bahwa penyebutan identitas tersebut di atas tidak benar bertempat tinggal di Jalan Pancing Gang Murni Nomor : 23, Medan, akan tetapi yang berada pada alamat tersebut adalah ROMANTAN SINAGA dan orang tuanya ELYAS SINAGA ;
- Bahwa oleh karena penyebutan identitas tersebut tidak benar, akan tetapi di alamatnya di Jalan Pancing Nomor : 23, Medan, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (Obscuur Libel), maka menurut hukum terhadap gugatan yang tidak jelas



haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Tentang Dasar Gugatan Yang tidak Jelas (Obscur Libel) :

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat I adalah berdasarkan perkara pidana atas nama : RAMONTAN SINAGA Alias NIKO Alias Onces (anak Tergugat I) Reg. Nomor : 1574/Pd.B/2000/PN.Mdn. ;
- Bahwa menurut Register Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Kelas I A Medan ditemukan daftar bahwa perkara pidana Nomor : 1574/Pd.B/2000/PN.Mdn. adalah atas nama Terdakwa : HELMI NASUTION dalam perkara pidana Narkotika ;
- Bahwa oleh Karena dasar gugatan Penggugat dirumuskan dari perkara pidana atas nama HELMI NASUTION, padahal yang menjadi Tergugat I bukan HELMI NASUTION akan tetapi RAMONTAN SINAGA, mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas (Obscur Libel), karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Tentang Kumulasi Gugatan :

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat diajukan berdasarkan putusan perkara pidana, yang masing-masing terhadap : Anak Tergugat I dalam perkara Reg. Nomor : 1574/Pd.B/2000/PN.Mdn., dan terhadap Anak Tergugat II dalam perkara pidana Reg. Nomor: 1113/Pd.B/2000/PN.Mdn., sedangkan terhadap Tergugat III tanpa perkara pidana ;
- Bahwa oleh karena perkara pidana tersebut indikasi perbuatan melawan hukumnya untuk masing-masing Terdakwa adalah berbeda serta pertanggung jawaban juga berbeda, maka penggabungan (komulasi) gugatan semacam itu tidak dibenarkan menurut hukum acara perdata, seharusnya perkara-perkara tersebut masing-masing berdiri sendiri, dan masing-masing harus digugat secara tersendiri pula, berdasarkan perbuatan melawan hukumnya dan pertanggung jawaban hukumnya masing-masing ;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan kumulasi gugatan yang tidak dibenarkan menurut hukum acara perdata, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. Eksepsi Tergugat III :

1. Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili Tergugat III :

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 137 K/Pdt/2008



- Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat secara tegas mengakui tempat tinggal Tergugat III di Jalan Bagan Besar Buangan Sampah, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Propinsi Riau dimana tempat tinggal Tergugat III ini tidak disangkal oleh Tergugat III ;
 - Bahwa selaras dengan Azas Actor Squitur Forum Rei maka yang berwenang untuk mengadili Tergugat III adalah Pengadilan Negeri Dumai bukan Pengadilan Negeri Medan ;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka beralasan hukum kiranya bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perdata ini ;
2. Gugatan Cacat Hukum :
- Bahwa pada halaman pertama dari surat gugatan Penggugat diwakili oleh 13 orang Pengacara ;
 - Bahwa pada halaman terakhir dari gugatan tersebut tidak seluruh Pengacara Penggugat membubuhkan tanda tangannya artinya tidak seluruh Pengacara Penggugat menyetujui dan atau bertanggung jawab dengan diajukannya gugatan ini oleh karena itu beralasan hukum untuk menyatakan gugatan ini cacat hukum ;
 - Bahwa berdasarkan alasan di atas beralasan hukum kiranya bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk menolak gugatan atau setidaknya tidaknya gugatan tidak diterima ;
3. Gugatan tidak jelas, kabur (Obscur Libel) karena kualitas Penggugat tidak tegas :
- Bahwa dari komparisi (identitas) Penggugat menyatakan diri Penggugat “sebagai diri sendiri dan sebagai wali dari anak kandung” ;
 - Bahwa secara yuridis, seorang subyek hukum tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum dalam dua kualitas sekaligus melainkan harus dalam salah satu kualitasnya ;
 - Bahwa dalam gugatan a quo Penggugat menempatkan dirinya dalam dua kualitas yakni “Sebagai Diri Sendiri” dan “Sebagai Wali”, oleh karenanya penempatan dua kualitas ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Bahwa selain itu, masih pada bagian komparisi (identitas) Penggugat,



Penggugat secara tegas menyatakan dirinya sebagai “Wali Dari Anak Kandung” ;

- Bahwa menurut sitem hukum yang berlaku di Indonesia tidak dikenal Lembaga Hukum Perwalian atas anak kandung atau dengan kata lain dalam terminology hukum tidak ada istilah “Wali Dari Anak Kandung” hal mana dapat terlihat jelas dan tegas dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang menyatakan : “Anak Yang Berada Di bawah Perwalian adalah anak Yang Tidak Di bawah Penguasaan Orang Tua” ;
- Bahwa oleh karena tidak dikenalnya Lembaga Perwalian Atas Anak Kandung dalam system hukum Indonesia maka pernyataan Penggugat sebagai Wali dari anak kandungnya (sebagaimana termuat dalam surat gugatan) haruslah dinyatakan tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena itu beralasan hukum kiranya bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (Niet ontbankelijeverklaard) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor : 421/Pdt.G/2000/PN.Mdn. tanggal 19 April 2001 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan perbuatan anak Tergugat I dan anak Tergugat II serta perbuatan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari setiap kali Tergugat-Tergugat terlambat melakukan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;



- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat III / Pemanding **telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya Nomor : 333/PDT/2001/PT-MDN. tanggal 14 November 2001 ;**

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III / Pemanding pada tanggal 22 April 2002 kemudian terhadapnya oleh Tergugat III / Pemanding dengan perantaraan kuasa hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Mei 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 41/Pdt/Kasasi/2002/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Mei 2002 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat / Terbanding yang pada tanggal 22 Mei 2002 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Tergugat III / Pemanding diajukan jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Juni 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Tergugat III dalam Memori Kasasi tersebut pada pokoknya, ialah :

Tentang Hukumnya :

A. Dalam Eksepsi

- Bahwa Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara yang dimohonkan kasasi ini pada “tingkat pertama” maupun pada “tingkat banding”, jelas telah tidak menjalankan dan menerapkan hukum itu sebagaimana mestinya ;
- Bahwa Tergugat III / Pemohon Kasasi tetap dengan tegas tidak dapat menerima pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Medan pada



halaman 38 point pertama telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Medan, yang menyebutkan bahwa walaupun tidak semua Pengacara yang menandatangani gugatan tersebut dengan demikian tidaklah menjadi gugatan tidak jelas, pertimbangan hukum tersebut adalah salah dan keliru, sebab dengan tidak ditandatanganinya surat gugatan itu oleh sebagian kuasa hukumnya maka hal ini membawa konsekwensi hukum bahwa gugatan tersebut adalah cacat hukum ;

- Bahwa Tergugat III / Pemohon Kasasi tetap dengan tegas tidak dapat menerima pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Medan pada halaman 38 alinea ke 2 yang telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Medan, dimana pertimbangan hukum tersebut sangat kontradiktif dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, bahwa di dalam mengajukan gugatannya, Penggugat menyebut bahwa kapasitas Penggugat adalah sebagai diri sendiri dan sebagai Wali dari anak kandungnya yang masih di bawah umur dan inilah juga yang menjadi keberatan dari pada Tergugat III / Pemohon Kasasi, karena menurut hukum yang berlaku tidak dikenal mengenai orang tua sebagai Wali dari anak kandungnya, tetapi di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 38 point ke empat Hakim Pengadilan Negeri Medan membuat suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru dan sangat kontradiktif, dimana Hakim menyatakan bahwa anak Penggugat (ERNITA) masih berusia 18 (delapan belas) tahun oleh karenanya menurut hukum perdata sudah cukup untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal mengajukan gugatan, oleh karenanya dalam mengajukan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak Tergugat I dan anak Tergugat II serta Tergugat III terhadap anak Penggugat (ERNITA), maka menurut hukum harus diajukan oleh orang tua atau Walinya, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan tersebut yang telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi adalah sangat keliru dan kontradiktif, karena disatu sisi Hakim menyatakan bahwa anak Penggugat adalah sudah cukup untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal mengajukan gugatan, di sisi lain Hakim menyatakan bahwa anak Penggugat tidak boleh mengajukan gugatan Perdata terhadap Para Tergugat, melainkan harus diajukan oleh orang tuanya ataupun Walinya, dengan demikian jelaslah bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 137 K/Pdt/2008



Medan yang telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Medan adalah telah salah di dalam penerapan hukumnya ;

- Bahwa lagi pula menurut hukum perdata yang dikatakan cakap menurut hukum adalah apabila telah mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun, bukan 18 (delapan belas) tahun sebagaimana yang disebutkan oleh Hakim di dalam pertimbangan hukumnya ;
- Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat III / Pemohon Kasasi tentang kualitas Penggugat di dalam mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya selaku diri sendiri dan selaku Wali dari anak kandungnya yang masih di bawah umur kapasitas Penggugat sebagai Wali dari anak kandungnya sangatlah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1971 Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan : “anak yang di bawah perwalian adalah anak yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua”, seharusnya Penggugat bertindak mewakili anaknya yang belum dewasa bukan sebagai Wali dari anak kandungnya, oleh karena itu kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan Eksepsi Tergugat III / Pemohon Kasasi di dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini ;

B. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa semua hal-hal yang telah Tergugat III / Pemohon Kasasi kemukakan di dalam Eksepsi di atas, mohon pula dijadikan sebagai dalil-dalil Tergugat III / Pemohon Kasasi di dalam pokok perkara ini ;
- Bahwa seperti telah Tergugat III/ Pemohon Kasasi kemukakan di dalam Eksepsi di atas, bahwa baik Pengadilan Negeri Medan maupun Pengadilan Tinggi Medan yang telah membenarkan putusan Pengadilan Negeri Medan di dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini telah tidak menjalankan dan menerapkan hukum itu sebagaimana mestinya, hal mana dapat terlihat sebagaimana di bawah ini ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Medan maupun Pengadilan Tinggi Medan di dalam memeriksa perkara yang dimohonkan kasasi ini kurang jeli / tidak teliti sama sekali memeriksa surat-surat yang berkenaan dengan bukti-bukti yang diajukan Tergugat III / Pemohon Kasasi, akibatnya sangat merugikan Tergugat III / Pemohon Kasasi, hal mana dapat Tergugat III /

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 137 K/Pdt/2008



Pemohon Kasasi kemukakan demikian karena dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat / Termohon Kasasi dan bukti-bukti yang diajukan Tergugat III / Pemohon Kasasi di persidangan perkara ini ternyata tidak satupun dari bukti-bukti tersebut yang menyatakan bahwa Tergugat III / Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan maupun Pengadilan Tinggi Medan yang telah membenarkan putusan Pengadilan Negeri Medan pada halaman 46 alinea ketiga yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III yang memperkerjakan anak Penggugat sebagai Wanita Penghibur / Pelacur, Pemuas Hawa Nafsu laki-laki hidung belang, adalah pertimbangan hukum yang keliru sebab pertimbangan hukum tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti sebagaimana yang digariskan di dalam hukum pembuktian, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut yakni bukti surat produk P.1 sampai dengan P.10 tidak satupun yang menyatakan bahwa Tergugat III telah memperkerjakan anak Penggugat sebagai Wanita Penghibur / Pelacur, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (P.1 sampai dengan P. 10) adalah mengenai Berita Acara Pemeriksaan Tersangka anak Tergugat I dan anak Tergugat II di Kepolisian, sedangkan terhadap Tergugat III / Pemohon Kasasi Berita Acara tersebut *tidak berlaku*, dan lagi pula Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka tidak dapat diajukan sebagai bukti di dalam kasus perdata, dan pihak Penggugat / Termohon Kasasi, tidak dapat menunjukkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum baik berupa surat maupun saksi-saksi yang menyatakan keterlibatan Tergugat III / Pemohon Kasasi, dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan maupun Pengadilan Tinggi Medan yang telah membenarkan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut patut ditolak, hal ini sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 78/K/Sip/1973 ;
- Bahwa lagi pula kalau dilihat dari seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat / Termohon Kasasi di muka persidangan hanya merupakan putusan perkara pidana terhadap anak Tergugat I / Turut Termohon Kasasi I dan anak Tergugat II / Turut Termohon Kasasi II, dan putusan tersebut tidak membawa konsekwensi hukum bagi Tergugat III / Pemohon Kasasi, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1917 BW yang

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 137 K/Pdt/2008



menyatakan bahwa : “Putusan hanya berlaku bagi pihak yang sama dalam putusan tersebut”, artinya bahwa putusan pidana tersebut hanya mengikat Terdakwa saja dalam hal ini anak Tergugat I / Turut Termohon Kasasi I dan anak Tergugat II / Turut Termohon Kasasi II, dan sangatlah tidak adil dan tidaklah berdasarkan kepatutan hukum dan rasa keadilan apabila putusan pidana tersebut diberlakukan terhadap Tergugat III / Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat **dibenarkan**, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

a. Dalam Eksepsi :

Bahwa telah dipertimbangkan dengan benar, Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara in casu, dimana gugatan tidak cacat hukum dan tidak kabur ;

b. Dalam Pokok Perkara :

Bahwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dimana perbuatan melawan hukum terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Medan mengenai : Perkara Pidana Nomor : 1113/Pid.B/2000/PN.Mdn. tanggal 12 Juli 2000, dan Perkara Pidana Nomor : 1574/Pid.B/2000/PN.Mdn. dimana Tergugat II adalah orang tua dari Andi Harianto Alias Andi Alias Leo Andri dan Tergugat I adalah orang tua dari Romantan Sinaga Alias Nico Alias Onces yang masih di bawah umur, sehingga menjadi tanggung jawab orang tuanya (dari Para Tergugat) ;

Bahwa khusus tentang amar putusan dalam “**Kerugian Immateriil**” dimana Pengadilan Negeri menyatakan sebagai “**Harga Keperawanan**”, tidak dapat **dibenarkan**, karena *Keperawanan* tidak dapat dinilai / diukur, karenanya harus diperbaiki dimana : Kerugian Moril menjadi Kerugian Immateriil (Kerugian Moril karena takut, tertekan atau rasa malu, serta kerugian masa depan secara social masyarakat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Tergugat III : **MAMI RINA** tersebut



harus ditolak dengan perbaikan yaitu sekedar mengenai *Kerugian Immateriil* sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Tergugat III ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Tergugat III : **MAMI RINI** yang diwakili oleh kuasanya : **Kasmin Sidauruk, S.H.** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 333/PDT/2001/PT-MDN. tanggal 14 November 2001 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : **421/Pdt.G/2000/ PN.Mdn. tanggal 19 April 2001** sekedar mengenai amar tentang kerugian moril diganti menjadi kerugian immateriil yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan anak Tergugat I dan anak Tergugat II serta perbuatan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) ;
3. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari setiap kali Tergugat-Tergugat terlambat melakukan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin tanggal 03 Januari 2011** oleh **H.M. Imron Anwari, SH., SpN., M.H.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** dan **Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindowaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,
Ttd/**Timur P. Manurung, SH., MM.** Ttd/**H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.**
Ttd/**Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA..**

Biaya-biaya :	Panitera Pengganti,
i. Materai	Rp 6.000,00 Ttd/ Lindowaty Simanihuruk, S.H.,M.H.
ii. Redaksi	Rp 5.000,00
iii. Administrasi Kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH., MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 137 K/Pdt/2008